

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Surabaya merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 326.81 Km². Surabaya juga merupakan jantung dari kegiatan perekonomian, pemerintahan dan pendidikan di Jawa Timur serta merupakan daerah yang menjadi tujuan bagi masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Dampak yang ditimbulkan dari adanya urbanisasi tersebut adalah kepadatan penduduk di Kota Surabaya. Menurut hasil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai proyeksi penduduk Kota Surabaya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 2.896.195 jiwa (www.surabayakota.bps.go.id).

Kepadatan penduduk ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan berupa sarana atau prasarana untuk memuaskan warganya. Mobilitas masyarakat Kota Surabaya yang padat tidak bisa dipisahkan dari aktivitasnya di ruang publik. Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah melakukan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), pedestrian untuk para pejalan kaki yang lebar dan nyaman, akses transportasi ramah lingkungan seperti Suroboyo Bus maupun lift yang terletak di jembatan penyebrangan yang bisa memudahkan mobilitas masyarakat. John Ormsbee Simonds dalam (Budihardjo, 2014:21) mengungkapkan bahwa taman, lapangan olahraga, ruang terbuka, tempat bermain, merupakan surga perkotaan atau *urban paradise*.

Beraktivitas di ruang publik mengharuskan kita berinteraksi dengan orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Ruang publik memiliki dua makna, yang pertama merupakan suatu ruang yang dapat diakses oleh semua orang, dan juga disaat yang sama merupakan ruang yang membatasi dirinya secara spasial dari ruang lain, yaitu ruang privat. Dalam arti yang pertama, ruang publik berbeda dari ruang privat yang merupakan *locus* kewarganegaraan dan keadaban publik, karena ruang ini tercipta dari rasa kepedulian atau respek terhadap hak mereka masing-masing. Kedua, ruang publik memiliki arti normatif yang mengacu pada peran masyarakat dalam berdemokrasi, serta ruang komunikasi para warga negara untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan (Hardiman, 2010:10-11).

Proses interaksi sosial di ruang publik tersebut memiliki konsekuensi. Sebuah survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman menunjukkan bahwa tiga dari lima perempuan di Indonesia menjadi korban pelecehan seksual di ruang publik. Bentuk pelecehannya beragam, mulai dari pelecehan verbal, pelecehan fisik sampai gestur vulgar, dan mayoritas dilakukan di siang hari. Survei ini melibatkan 62.224 responden di seluruh Indonesia dan berlangsung pada 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap perempuan pada akhir 2018. Penyelenggara survei tersebut merupakan organisasi-organisasi yang bergerak melawan kekerasan seksual yaitu: Hollaback! Jakarta, perEMPUn, Lentera Sintas Indonesia, dan Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG). Survei yang dimuat di Change.org Indonesia tersebut menjelaskan bahwa pelecehan seksual di ruang publik dialami oleh perempuan dan laki-laki. Namun presentase perempuan 13 kali lebih rentan mengalami pelecehan seksual. Sebanyak 64 persen dari 38.766 perempuan yang mengikuti survei pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sebanyak 23.403 laki-laki yang mengikuti survei, hanya 11 persen yang pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik (Magdalene, 2019).

Hasil survei yang sama juga di rilis oleh BBC News Indonesia, 60% korban mengalami pelecehan secara verbal seperti mengomentari tubuh, 24% mengalami pelecehan fisik seperti sentuhan tanpa persetujuan (*consent*), dan 15% mengalami pelecehan visual seperti memperlihatkan alat kelamin. Berdasarkan survei tersebut juga mengungkapkan bahwa sebanyak 56% korban pelecehan seksual berani melawan pelakunya, ketika terjadi perlawanan dari korban terhadap pelaku pelecehan seksual, sebanyak. 38% pelaku pura-pura bodoh dan 36% mengolok dan mengumpat (BBC News Indonesia, 2019).

Kerentanan perempuan mengalami pelecehan seksual di ruang publik memiliki hubungan erat dengan konstruksi perempuan yang terdapat dalam masyarakat kita. Perempuan tidak dianggap sebagai subyek yang memiliki akal dan perasaan namun diperlakukan sebagai obyek. Marilyn French dalam (Tong, 2004:80) mengklaim bahwa opresi yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan secara logika mengarahkan kepada sistem lain yang berbentuk dominasi oleh manusia, serta seksisme merupakan model dari isme-isme yang lain seperti rasisme dan kelasisme untuk menjelaskan ideologi “*power over*” (berkuasa atas) dan ideologi “*pleasure*

with” (kenikmatan dengan) yang membebaskan dan dapat membongkar ideologi penguasaan tersebut. Menurut Musdah Mulia (2015:69) kekerasan terhadap perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau berpotensi menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara biologis atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu seperti pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di arena publik maupun dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari catatan akhir tahun (CATAHU) Komnas Perempuan, pada tahun 2019 angka kekerasan terhadap perempuan Provinsi Jawa Timur berada di posisi ketiga dengan total 1.994 kasus, setelah Jawa Tengah pada posisi pertama dengan 2.913 kasus dan DKI Jakarta pada posisi kedua dengan 2.318 kasus (Komnas Perempuan, 2019).

Meskipun ruang publik yang terdapat di Kota Surabaya telah dilengkapi dengan fasilitas keamanan berupa CCTV maupun petugas keamanan, pelecehan seksual masih sering terjadi dan cenderung tidak mengalami penurunan. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 597/PID.B/2011/PN. DPK terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik dengan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan belum memberikan efek jera pada pelaku dan belum memberikan rasa aman pada korban yang mengalami trauma, ketakutan dan panik (Fajrin, 2015:84).

Melalui Putusan Majelis Hakim tersebut terlihat bahwa hukum yang ada kurang berpihak pada korban pelecehan seksual dari ringannya pemberian sanksi tidak sama dengan kerugian korban yang mengalami kerugian psikologis. Institusi hukum tersebut menjadi salah satu agen dari *rape culture* karena tidak memberikan hukuman tegas dan memberikan efek jera pada pelaku dan perlindungan yang jelas bagi korban agar tetap bisa mengakses ruang publik dengan aman dan nyaman tanpa takut dilecehkan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab budaya perkosaan (*rape culture*) di Indonesia salah satunya adalah menyalahkan korban (*blaming victim*).

Rape culture merupakan sebuah kondisi masyarakat yang menormalisasi kasus pelecehan seksual (Tirto.id, 2018). Perempuan tidak dapat didefinisikan dari jenis kelaminnya atau oleh tubuh yang “ditakdirkan” melalui fakta biologis tubuh

perempuan atau berdasarkan kategori peran, sifat atau identitas “gender” nya. Seorang perempuan adalah seorang manusia. Tubuhnya tidak seharusnya dipandang sebagai penjara dan keterbatasannya, melainkan suatu “cengkeraman”, suatu sentuhan, terhadap dunia yang di dalamnya tidak terdapat subjek yang absolut atau objek yang absolut (Prabasmoro, 2006:66).

Peneliti pada tahun 2018 telah melakukan penelitian yang berjudul “*Street Harassment di Kota Surabaya*” dan telah di terbitkan sekaligus di presentasikan pada acara konferensi nasional sosiologi perkotaan. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang bentuk pelecehan apa saja yang dialami oleh perempuan saat sedang berada di ruang publik kota Surabaya serta bagaimana hal tersebut telah dinormalisasi oleh masyarakat. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa banyak perempuan sering mengalami pelecehan dan tidak memiliki keberanian untuk sekadar menceritakan pada orang terdekatnya atau melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang bertugas menjaga keamanan lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini bukan hanya perempuan yang berpakaian terbuka saja yang mengalami pelecehan namun perempuan yang memakai baju yang tertutup juga mengalami pelecehan seksual (Fathuzahroh, 2018:242).

Berkaitan dengan tidak adanya perlawanan terhadap perilaku pelecehan seksual berupa pelecehan seksual yang terjadi di jalanan (*street harassment*) sebelumnya, peneliti telah melakukan observasi awal pada tanggal 5 dan 12 Oktober 2019, sebagai upaya untuk memperoleh data awal dan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Dalam kegiatan observasi awal tersebut peneliti berhasil menemukan terjadinya tindakan pelecehan seksual di Taman Bungkul secara verbal dan nonverbal berupa siulan, lirik mata, mengambil gambar secara diam-diam, memberikan komentar dengan kalimat seksis, hingga secara sengaja menyentuh bagian tubuh perempuan (*sexual harassment*). Salah satu perempuan yang mengalami *cat calling* di Taman Bungkul menunjukkan reaksi perlawanan dengan menatap kembali pelaku *cat calling* yang biasa disebut sebagai *cat callers*.

Dalam sejarah perkembangan peradaban pelecehan seksual telah menjadi bagian dari perkembangan peradaban itu sendiri, berbagai bentuk perlawanan, pembangkangan menjadi medan perjuangan bagi perempuan untuk memperoleh

keadilan, keamanan dan kenyamanan yang setara dengan laki-laki. Salah satu upaya perlawanan terhadap budaya perkosaan (*rape culture*) dilakukan oleh lembaga internasional non pemerintahan UN Women yang menyelenggarakan peringatan 16 Hari anti kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya mulai tanggal 25 November-10 Desember, hal ini dilakukan sebagai upaya solidaritas untuk korban pelecehan seksual dan melalui kesadaran bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran HAM, selain itu terdapat sebuah gerakan sosial berskala internasional lainnya yang memiliki ruang gerak secara digital yaitu *Me Too Movement* yang memperhatikan isu pelecehan seksual yang dialami perempuan, juga ada sebuah platform www.stopstreetharassment.org, kedua gerakan tersebut sama-sama bertujuan mengajak para perempuan untuk berani menceritakan pelecehan atau perlakuan kurang menyenangkan yang ia alami dan bertujuan untuk memberikan dukungan moral bahwa ia buka satu-satunya korban.

Pada Rabu 2, September 2020 melalui akun Instagram @liputan6 beredar video rekaman CCTV pembegalan payudara yang dilakukan oleh seorang laki-laki pengendara sepeda motor terhadap seorang perempuan yang hendak menyeberangi jalan menggunakan sepeda dan korban sempat melakukan perlawanan pada pelaku dengan menyerang dan memukul pelaku hingga terjatuh dari motornya. Ruang publik yang seharusnya menjadi arena pertukaran sosial, interaksi sosial dan sarana rekreasi justru menjadi ruang yang tidak aman bagi masyarakat. Taman Bungkul sebagai ruang publik yang terletak di pusat kota Surabaya menjadi salah satu lokasi terjadinya pelecehan seksual bahkan aksi kriminal seperti pencopetan, penjangbretan, pencurian sepeda motor atau penusukan oleh oknum-oknum tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk *public transcript* dan *hidden transcript* yang dilakukan oleh perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di Taman Bungkul, Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk *public transcript* dan *hidden transcript* yang dilakukan oleh perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di Taman Bungkul, Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan keilmuan atau bidang kajian akademik mengenai gender.
- 2) Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan referensi oleh penelitian dengan kasus serupa.

B. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kepekaan peneliti terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- 2) Hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau digunakan sebagai upaya memahami fenomena ini secara sosiologis untuk perumusan suatu langkah atau pembuatan kebijakan hingga proses pembangunan ruang publik yang aman, nyaman bagi perempuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban kekerasan seksual.
- 3) Penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kepekaan peneliti terhadap permasalahan sosial yang ada serta menghadirkan peneliti di masyarakat, agar mudah adaptif di setiap lingkungan yang berbeda.